



**PUTUSAN**

Nomor 0036/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, Nomor 0036/Pdt.G/2020/PA.Bik., tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai mana layaknya suami-istri di Soppeng selama 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Biak dan tinggal di Kompleks Pasar Lama selama 6 (enam) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Waterpump Angkatan laut selama 4 (empat) tahun;

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bakda dhukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering cekcok mulut disebabkan karena :

4.1. Termohon sering minta pulang ke Makassar mengingat keterbatasan keuangan, Pemohon melarangnya dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

4.2. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga;

4.3. Termohon jarang memasak dan mencuci, sehingga Pemohon terpaksa harus memasak dan mencuci sendiri;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar lalu pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro Biak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Jl. Waterpump Angkatan Laut.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0036/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 01 September 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wajo, Kota Makassar.

**b. Saksi:**

Saksi I. xxx umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan waktu menikahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dimana karena saksi hanya sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dari bulan januari 2020;
- Bahwa saksi sepengetahuan penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering minta pulang ke Makassar tetapi Pemohon melarang karena keuangan mereka masih kurang sehingga terjadi pertengkaran, saksi juga mengetahui bahwa Termohon pernah mendaftar haji tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon jarang memasak dan mencuci pakai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro Biak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Jl. Waterpump Angkatan Laut;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sedemikian retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Saksi II : xxx umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan waktu menikahinya;

- Bahwa saksi tidak tau tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah karena saksi waktu itu masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar empat bulanan, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon memasak dan cuci pakaiannya sendiri, dan saksi pernah diceritakan bahwa Termohon pernah daftar haji tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro Biak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Jl. Waterpump Angkatan Laut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka 1 yang meminta

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon sering minta pulang ke Makassar mengingat keterbatasan keuangan, Pemohon melarangnya dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga;
- c. Bahwa Termohon jarang memasak dan mencuci, sehingga Pemohon terpaksa harus memasak dan mencuci sendiri.

Kemudian pada bulan Februari 2020 Pemohon dan sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro Biak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Jl. Waterpump Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus, sehingga segala posita yang tidak berkaitan langsung dengan alasan pokok permohonan Pemohon dan tidak didukung dengan alat bukti maka dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sering minta pulang ke Makassar ke rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon melarang karena keuangan mereka masih kurang;
2. Bahwa Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga;
3. Bahwa Termohon jarang memasak dan mencuci, sehingga Pemohon terpaksa harus memasak dan mencuci sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama yang disebabkan karena sering terjadi

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis hakim Pengadilan Agama Biak telah mendamaikan atau menasehati Pemohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Achmad Ubaidilah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidilah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera,

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



**Parno, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh Panitera Pengadilan Agama Biak
Biaya Proses	Rp	50.000,-	
Panggilan Termohon	Rp	150.000,-	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	266.000,-	
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik